



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rafika Sivaul Qulbi binti Slamet Riyadi;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 15 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Trucuk, RT 08/RW 01, Kecamatan Trucuk

Kabupaten Tuban (KTP), Desa Wedi, Kecamatan

Kapas, Kabupaten Bojonegoro (Domisili);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAFIKA SIVAUL QULBI binti SLAMET RIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAFIKA SIVAUL QULBI binti SLAMET RIYADI, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577, Dikembalikan kepada saksi HERI MIYANTO;
- 1 (satu) Lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka: MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577 yang sudah teregister,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya hanya berupa permohonan untuk diringankan hukumannya dan tidak membantah dalil-dalil dakwaan dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa RAFIKA SIVAUL QULBI binti SLAMET RIYADI, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kos Persibo yang beralamatkan di Jalan Untung Suropati, Gang Merpati, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saksi HERI MIYANTO sedang berada di warung kopi "SINTA" di Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban bertemu dengan



terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di warung tersebut. Terdakwa meminta saksi HERI MIYANTO untuk mengantarkannya pulang namun pada saat itu saksi HERI MIYANTO merasa capek lalu saksi HERI MIYANTO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka: MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577 milik saksi kepada terdakwa untuk dibawa pulang ke tempat kosnya. Selanjutnya terdakwa mengendarai motor milik HERI MIYANTO tersebut dan berjanji akan mengembalikannya pada hari senin, tanggal 18 Juli 2022 pukul 10.00 WIB. Sesampai di tempat kos terdakwa yang beralamatkan di Jalan Untung Suropati, Gang Merpati, Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, terdakwa bertemu dengan Saudara Alif (DPO) yang merupakan kekasih Terdakwa yang tinggal bersama dengan Terdakwa di tempat kos tersebut. Selanjutnya Terdakwa beristirahat dan pada sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa terbangun dan sudah tidak melihat Saudara Alif (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka: MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577 milik saksi HERI MIYANTO di tempat kos terdakwa. Namun terdakwa tidak menginformasikan kejadian tersebut kepada saksi HERI MIYANTO maupun melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa hingga waktu yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi HERI MIYANTO untuk mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka: MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577 milik saksi HERI MIYANTO tersebut terdakwa tidak kunjung mengembalikannya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB, saksi HERI MIYANTO mencari terdakwa di tempat kos yang biasa saksi HERI MIYANTO antar Terdakwa pulang di daerah Sumbang Bojonegoro namun ternyata sejak bulan mei 2022 terdakwa sudah pindah dari tempat kos tersebut. selanjutnya saksi HERI MIYANTO melaporkan kejadian tersebut di Polres Tuban;
- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi HERI MIYANTO, saksi NUR CHOLIS (anggota Polri) bersama dengan unit Jatanras Polres Tuban melakukan penyelidikan di sekitar daerah Tempat Kejadian perkara. Hingga pada hari minggu tanggal 1 September 2024, Saksi NUR CHOLIS berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di warung Pak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supar. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tuban guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi HERI MIYANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAFIKA SIVAUL QULBI binti SLAMET RIYADI, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di warung kopi "SINTA" yang beralamatkan di Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada hari Senin, 18 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB, saksi HERI MIYANTO sedang berada di warung kopi "SINTA" di Ds. Sendangrejo Kec.Parengan Kab. Tuban bertemu dengan terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di warung tersebut. Terdakwa meminta saksi HERI MIYANTO untuk mengantarkannya pulang namun pada saat itu saksi HERI MIYANTO merasa capek lalu saksi HERI MIYANTO meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka: MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577 milik saksi kepada terdakwa untuk dibawa pulang ke tempat kosnya. Selanjutnya terdakwa mengendarai motor milik HERI MIYANTO tersebut dan berjanji akan mengembalikannya pada hari senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB. Sesampai di tempat kos terdakwa yang beralamatkan di Jl. Untung Suropati Gg Merpati Kel. Sumbang Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro terdakwa bertemu dengan Sdr. Alif (DPO) yang merupakan kekasih terdakwa yang tinggal bersama dengan terdakwa di tempat kos tersebut. Selanjutnya terdakwa beristirahat dan pada sekira pukul 11.00 Wib terdakwa terbangun dan sudah tidak melihat Sdr. Alif (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka: MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577 milik saksi HERI MIYANTO di tempat kos terdakwa. Namun terdakwa tidak menginformasikan kejadian tersebut kepada saksi HERI MIYANTO maupun melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa hingga waktu yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi HERI MIYANTO untuk mengembalikan 1 unit motor merk Honda Vario Techno, tahun 2011, warna Hitam, Nopol: S-6066-ER, Noka: MH1JF9117BK632154, Nosin: JF91E1631577 milik saksi HERI MIYANTO tersebut terdakwa tidak kunjung mengembalikannya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB, saksi HERI MIYANTO mencari terdakwa di tempat kos yang biasa saksi HERI MIYANTO mengantar terdakwa pulang di daerah Sumbang Bojonegoro namun ternyata sejak bulan mei 2022 terdakwa sudah pindah dari tempat kos tersebut. selanjutnya saksi HERI MIYANTO melaporkan kejadian tersebut di Polres Tuban;

- Bahwa berdasarkan laporan dari saksi HERI MIYANTO saksi NUR CHOLIS (anggota Polri) bersama dengan unit Jatanras Polres Tuban melakukan penyelidikan di sekitar daerah Tempat Kejadian perkara. Hingga pada hari minggu tanggal 1 September 2024 saksi berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang berada di warung Pak Supar. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Tuban guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi HERI MIYANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancaman pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI MIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dihadapan penyidik dan semua keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda, ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan kejadian pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 02:00 WIB di depan Warung Kopi "SINTA" yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parengan, Kabupaten Tuban, yangmana pada saat itu Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011, warna Hitam Nomor Polisi: S 6066 ER kepada Terdakwa;

- Bahwa motor yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 02:00 WIB, saat itu Saksi dan Terdakwa sedang berada di Warung Kopi "SINTA" yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarnya pulang, namun Saksi menawarkan untuk meminjamkan sepeda motor miliknya karena kondisi Saksi sedang lelah dan Terdakwa menerima tawaran dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan motor Saksi pada hari yang sama yaitu Senin, tanggal 18 Juli 2022 tepatnya pukul 10:00 WIB;
- Bahwa Saksi mulai curiga kepada Terdakwa karena sampai dengan waktu yang dijanjikan, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi akhirnya mendatangi tempat tinggal Terdakwa di sebuah Kos di daerah Sumbang, Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18:00 WIB dan menemukan bahwa Saksi sudah tidak tinggal di tempat tinggal Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa dapat dihubungi dan tidak pernah kembali ke Warung Kopi "SINTA";
- Bahwa Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pindah kos;
- Bahwa yang inisiatif meminjamkan motor adalah Saksi, bukan Terdakwa yang meminta untuk dipinjamkan;

2. Saksi SUPINAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dihadapan penyidik dan semua keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan semenda dengan Terdakwa namun Terdakwa pernah bekerja di warung kopi milik Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk menjelaskan kejadian pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 02:00 WIB di depan Warung Kopi "SINTA" yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, yangmana pada saat itu Saksi HERI MIYANTO yang merupakan suami Saksi meminjamkan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011, warna Hitam

Nomor Polisi: S 6066 ER kepada Terdakwa;

- Bahwa motor yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa adalah milik Saksi;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, sekira pukul 02:00 WIB, saat itu Terdakwa dan Saksi HERI MIYANTO sedang berada di Warung Kopi "SINTA" yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi HERI MIYANTO untuk mengantar Terdakwa pulang, namun Saksi HERI MIYANTO menawarkan untuk meminjamkan sepeda motor miliknya karena Saksi HERI MIYANTO sedang lelah dan kemudian Terdakwa menerima tawaran dari Saksi HERI MIYANTO lalu kemudian pulang ke tempat tinggalnya menggunakan sepeda motor milik Saksi Heri MIYANTO;

- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengembalikan motor Saksi HERI MIYANTO pada hari yang sama yaitu Senin, tanggal 18 Juli 2022 tepatnya pukul 10:00 WIB;

- Bahwa sampai dengan waktu yang diperjanjikan, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi HERI MIYANTO;

- Bahwa Saksi akhirnya mendatangi tempat tinggal Terdakwa di sebuah Kos di daerah Sumbang, Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 sekira pukul 18:00 WIB dan menemukan bahwa Saksi sudah tidak tinggal di tempat tinggal Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak pernah ke Warung Kopi "SINTA";

- Bahwa Saksi HERI MIYANTO mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pindah kos;

- Bahwa yang inisiatif meminjamkan motor adalah Saksi HERI MIYANTO dan bukan Terdakwa yang meminta untuk dipinjamkan;

3. Saksi NUR CHOLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dihadapan penyidik dan semua keterangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa sepeda motor yang bukan miliknya dan sampai sekarang tidak dikembalikan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB di Warung Tuwak Pak Supar yang beralamat di Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi HERI MIYANTO dengan merk Honda Vario Techno Tahun 2011, warna Hitam, Nomor Polisi: S 6066 ER dan sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02:00 WIB, saat itu Terdakwa dan Saksi HERI MIYANTO sedang berada di Warung Kopi "SINTA" yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi HERI MIYANTO untuk mengantarkan Terdakwa pulang, namun Saksi HERI MIYANTO menawarkan untuk meminjamkan sepeda motor miliknya karena Saksi HERI MIYANTO sedang lelah dan kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu kemudian Saksi HERI MIYANTO meminjamkan sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011, warna Hitam, Nomor Polisi: S 6066 ER kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya menggunakan sepeda motor milik Saksi Heri MIYANTO tersebut dan berjanji untuk mengembalikan motor tersebut kepada Saksi HERI MIYANTO pada hari yang sama yaitu Senin, tanggal 18 Juli 2022 tepatnya pukul 10:00 WIB;
- Bahwa sampai dengan waktu yang diperjanjikan, Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor milik Saksi HERI MIYANTO sehingga Saksi HERI MIYANTO mencari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 di tempat tinggal Terdakwa di daerah Sumbang, Kabupaten Bojonegoro, namun ternyata Terdakwa sudah tidak tinggal di Kos tersebut sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa akhirnya Saksi HERI MIYANTO melaporkan kejadian tersebut ke kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama dengan pacarnya yang bernama Alif yang saat ini masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa telah disita barang bukti dari Saksi HERI MIYANTO selaku korban dalam perkara tersebut diantaranya 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577, dan 1 (satu) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER,
Nomor Rangka MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577;
- Bahwa motor milik Saksi HERI MIYANTO belum ditemukan sampai saat ini;

- Bahwa telah dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan Korban (Saksi HERI MIYANTO) di Polsek Parengan, Tuban, namun tidak ada kesepakatan yang dihasilkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB di Warung Tuwak Pak Supar yang beralamat di Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, karena Terdakwa tidak mengembalikan motor milik Saksi HERI MIYANTO yang dipinjamkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Warung Kopi "SINTA" milik Saksi SUPINAH yang merupakan istri dari Saksi HERI MIYANTO, Terdakwa sudah bekerja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kejadiannya sekitar tahun 2022 pukul 23:30 WIB di depan Warung Kopi "SINTA", saat itu Terdakwa selesai bekerja di warung kopi "SINTA" namun tidak ada yang menjemput Terdakwa, kemudian Saksi HERI MIYANTO meminjam atau menyuruh saya untuk membawa sepeda motor miliknya agar Terdakwa bisa pulang ke Kos;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjamkan Saksi HERI MIYANTO kepada Terdakwa adalah Honda Vario Techno Tahun 2011 berwarna Hitam, Nomor Polisi S-6066-ER;
- Bahwa setelah dipinjam motor oleh Saksi HERI MIYANTO, Terdakwa pulang ke Kos, yangmana di Kosnya Terdakwa tinggal bersama pacar Terdakwa bernama ALIF (DPO) dan sesampainya di Kos Terdakwa tidur dan ketika bangun, sepeda motor yang dipinjamkan oleh Saksi HERI MIYANTO, sebuah *handphone* milik Terdakwa telah tidak ada dan begitu juga pacar Terdakwa yang bernama ALIF sudah tidak berada ditempat;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mengetahui dimana ALIF dan motor milik Saksi HERI MIYANTO;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan sepeda motor milik Terdakwa kepada Saksi HERI MIYANTO untuk mengganti kerugiannya, namun Saksi HERI MIYANTO menolak;
- Bahwa saat Terdakwa mengetahui motor milik Saksi HERI MIYANTO sudah tidak berada di kosnya, Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian karena takut dituduh membuat laporan palsu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577;
2. 1 (satu) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024 sekira pukul 17:00 WIB di Warung Tuwak Pak Supar yang beralamat di Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa atas izin dari Saksi HERI MIYANTO telah dipinjamkan sebuah sepeda motor milik Saksi HERI MIYANTO untuk digunakan oleh Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya namun tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Warung Kopi "SINTA" milik Saksi SUPINAH yang merupakan istri dari Saksi HERI MIYANTO;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02:00 WIB, saat itu Terdakwa dan Saksi HERI MIYANTO sedang berada di depan Warung Kopi "SINTA" yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi HERI MIYANTO untuk mengantar Terdakwa pulang, namun Saksi HERI MIYANTO menawarkan untuk meminjamkan sepeda motor miliknya karena Saksi HERI MIYANTO sedang lelah dan kemudian Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu kemudian Saksi HERI MIYANTO meminjamkan sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011, warna Hitam, Nomor Polisi: S 6066 ER kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya menggunakan sepeda motor milik Saksi Heri MIYANTO tersebut dan berjanji untuk mengembalikan motor tersebut

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi HERI MIYANTO pada hari yang sama yaitu Senin, tanggal 18 Juli 2022 tepatnya pukul 10:00 WIB;

- Bahwa sampai dengan hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, Terdakwa belum juga mengembalikan motor Saksi HERI MIYANTO sehingga Saksi HERI MIYANTO mencari Terdakwa di tempat tinggalnya di sebuah Kos di daerah Sumbang, Kabupaten Bojonegoro namun tidak berhasil menemukan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak pernah lagi ke Warung Kopi "SINTA";
- Bahwa sampai sekarang keberadaan sepeda motor milik Saksi HERI MIYANTO belum diketahui;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi HERI MIYANTO mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang bahwa frasa "barang siapa" atau "setiap orang" merupakan bagian dari unsur "orang perseorangan" sebagai subjek hukum pidana (*normadressaat*), sehingga cukup dengan menyatakan bahwa identitas Terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan dan tidak perlu membuktikan apakah terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **RAFIKA SIVAUUL QULBI binti SLAMET RIYADI** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak dibantah oleh Terdakwa dan Saksi-saksi



sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang bahwa kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) diartikan bahwa pelaku mengetahui dengan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Kesengajaan dianggap ada jika terdapat keinginan atau pengetahuan mengenai suatu tindakan, serta menyadari akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Sedangkan pengertian melawan hukum diartikan sebagai melakukan perbuatan tanpa hak dan/atau wewenang, sementara dalam kasus “penggelapan”, seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan “memiliki”, sebab ia bukan pemilik, melainkan hanya menguasai;

Menimbang bahwa perbuatan “memiliki” atau “pemilikan barang” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, dimana umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan pemilik barang untuk memperoleh kembali barang itu dengan cara-cara seperti menghabiskan, atau memindah tangankan barang itu, ataupun menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan “memiliki”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “suatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan objek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02:00 WIB, berlokasi di depan Warung Kopi “SINTA” yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Saksi HERI MIYANTO meminjamkan sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011, warna Hitam, Nomor Polisi: S 6066 ER miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke tempat tinggalnya menggunakan sepeda motor milik Saksi HERI MIYANTO tersebut dan berjanji untuk mengembalikan motor tersebut kepada Saksi HERI MIYANTO pada hari yang sama yaitu Senin, tanggal 18 Juli 2022 tepatnya pukul 10:00 WIB,



namun sampai dengan hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, Terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga Saksi HERI MIYANTO mencari Terdakwa di tempat tinggalnya di daerah Sumbang, Kabupaten Bojonegoro namun tidak berhasil menemukan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak tinggal di tempat tersebut, dan Terdakwa sudah tidak dapat dihubungi lagi oleh Saksi HERI MIYANTO selaku pemilik sepeda motor tersebut, perbuatan mana menyebabkan Saksi HERI MIYANTO mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa meskipun dalam keterangannya, Terdakwa mendalilkan sepeda motor milik Saksi HERI MIYANTO dan sebuah *Handphone* milik Terdakwa hilang dan diduga diambil oleh seseorang yang bernama ALIF, namun oleh karena tidak ada satupun alat bukti di persidangan yang dapat menguatkan dalil tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa dalil-dalil Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian unsur dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan motor milik Saksi HERI MIYANTO yang dipinjamkan kepadanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”:

Menimbang bahwa pengertian barang dikuasai bukan karena kejahatan merupakan kondisi dimana pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, sehingga barang berada pada diri pelaku adalah sah dan bukan karena kejahatan, kemudian dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku merusak kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik barang yang sebenarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menguasai barang milik Saksi HERI MIYANTO berupa sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577 adalah karena dipinjamkan oleh Saksi HERI MIYANTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan langsung oleh pemiliknya tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 02:00 WIB, berlokasi di depan Warung Kopi "SINTA" yang terletak di Desa Sendangrejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sehingga sepeda motor tersebut berada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai unsur "barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya hanya berisi permohonan keringanan hukuman, sehingga tidak memerlukan tanggapan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577 yang telah disita dari Saksi HERI MIYANTO, maka dikembalikan kepada Saksi HERI MIYANTO;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577 sebagai barang bukti akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi HERI MIYANTO mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rafika Sivaul Qulbi binti Slamet Riyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafika Sivaul Qulbi binti Slamet Riyadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577, **dikembalikan kepada Saksi HERI MIYANTO;**
 - 1 (satu) lembar fotokopi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno Tahun 2011 warna Hitam dengan Nomor Polisi: S-6066-ER, Nomor Rangka MH1JF9117BK632154, Nomor Mesin: JF91E1631577, **tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 161/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Mohammad Rizal Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Devi Andre Zuhandika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.

Ttd.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Raden Mohammad Rizal Effendi, S.H.,